

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum yang pengerjaannya dilakukan dengan meneliti data primer yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara kerja sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat.<sup>53</sup>

Pada pengertian lain, penelitian hukum empiris mempunyai kriteria untuk menganalisis penerapan hukum yang ada dalam kehidupan nyata seseorang, kelompok, masyarakat luas, dan lembaga hukum yang terfokus pada perilaku masyarakat atau individu bahkan lembaga hukum yang mempunyai hubungan terkait dengan penerapan hukum yang sedang berlaku.<sup>54</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif yang berupa kata-kata tertulis atau argumen seseorang dan perilaku yang bisa diamati.<sup>55</sup>

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti disini bertujuan untuk menemukan dan mencari informasi terkait dengan fokus penelitian yang ada. Dimana peneliti terlibat langsung sebagai pengamat untuk melakukan sebuah observasi (pengamatan)

---

<sup>53</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 70

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020). Hlm. 82-83.

<sup>55</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022). 47

dengan mendengarkan secara sungguh-sungguh selama melakukan proses pengumpulan data-data.<sup>56</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diambil di KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang valid dan akurat terkait pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Puncu.

### **D. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer ialah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara melakukan sebuah wawancara yang telah dirancang dengan memberikan beberapa pertanyaan yang disiapkan kepada responden yaitu penghulu dan pengantin. Mengenai hal ini peneliti mencari data-data dan informasi langsung di KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, kemudian data-data dan informasi tersebut dijadikan sebagai data utama.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah perundang-undangan yang terdapat dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu guna memperkuat teori dari penelitian tersebut.

---

<sup>56</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses tanya jawab lisan atau secara langsung tanpa melalui perantara guna untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperoleh dari responden atau narasumber di lapangan. Wawancara juga merupakan proses interaksi dan komunikasi. Dengan demikian, wawancara disertai dengan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti yang telah disiapkan terstruktur oleh pewawancara di awal waktu. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Puncu atau Bapak Penghulu dan Pengantin.

### b. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan pada objek di tempat penelitian, dengan mencatat apa saja yang terjadi.<sup>57</sup> Maka dengan hal ini, peneliti akan secara langsung melakukan pengamatan dilokasi penelitian dengan meneliti berkas dari calon pengantin yang termasuk dalam kriteria penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai metode pengumpulan data yang menjadi sumber datanya adalah catatan tertulis atau dokumen tertentu. Yang dilakukan dengan cara merekam, memotret, membuat transkrip rekaman hasil wawancara, membagikan angket atau kuesioner untuk dijawab oleh

---

<sup>57</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 78

narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data tertulis dari data arsip KUA dan beberapa jurnal, buku dan skripsi.

## **F. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu untuk menjabarkan dari pengertian yang umum sampai menarik pembahasan atau menjadi sebuah penjabaran pembahasan yang bersifat khusus. Analisis menurut Miles dan Huberman, dikategorikan pada 3 alur kegiatan yaitu, sebagai berikut :<sup>58</sup>

### **a. Reduksi data**

Reduksi data berarti penyederhanaan dalam proses pemilihan sebuah data di lapangan untuk menghasilkan informasi yang valid. Ketika penelitian berlangsung, maka terjadilah tahapan reduksi data yang berbentuk sebuah ringkasan, mengkode, menelusuri suatu tema, dan membuat catatan kaki.

### **b. Penyajian data atau Display**

Penyajian data berarti uraian informasi yang disusun guna untuk memberikan kemungkinan adanya sebuah display atau kesimpulan dalam bentuk uraian yang singkat yang telah dikumpulkan dari beberapa referensi yang telah didapatkan dan disusun melalui sebuah pendekatan yang telah ditetapkan untuk diubah menjadi data deskriptif. Guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian dan sajian data yang ditampilkan disusun sebaik dan serapi mungkin agar mudah untuk dicerna bahasannya.

---

<sup>58</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Dalam membuat kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan pertama yang sudah ditetapkan mempunyai sifat sementara akan diubah ketika tidak ditemukan sebuah bukti valid untuk menguatkan kesimpulan sementara tersebut, guna sebagai pendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Sebuah kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan data yang sudah diperoleh yang disesuaikan pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan metode yang digunakan. Terkadang peneliti menyimpulkan atau merangkum mulai dari data awal ia melakukan penelitian.

**G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data yaitu penyesuaian data yang sudah di dapatkan di lapangan terkait objek penelitian. Sehingga, penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini akan menggunakan triangulasi data untuk pengecekan keabsahan data yang terdiri dari 2 bentuk diantaranya:

- a. Triangulasi teknik berarti pengecekan data pada sumber yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda, seperti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Triangulasi sumber berarti guna memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan cara yang sama seperti wawancara. akan tetapi triangulasi sumber tidak untuk mencari kebenaran data. Namun, untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah didapatkan.